

**Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal  
bagi Para Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Singaran Pati**

**Alka Inka Kusuma Wardi<sup>1</sup>, Desi Isnaini<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

inkakusuma97@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises or MSMEs are an important part of the economy of a region or country. By developing MSMEs it can provide its own meaning in increasing the value of a country's economic growth and can reduce the value of poverty in a country. The existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) can be the backbone of a country's economy, because their form of business can revive a declining economy. According to Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs have a very vital role in development and economic growth, but only in developing countries such as Indonesia, but also in developed countries. The main objective of this assistance is to increase the number of MSMEs that obtain NIB and Halal Certification, strengthen consumer confidence, provide guarantees in the production process for producers, increase product competitiveness, stimulate sales turnover growth, open up global marketing opportunities, and comply with government regulations regarding legality. halal business and regulations. The implementation of this mentoring program consists of three stages, namely: pre-service, implementation of mentoring and post-mentoring evaluation. Mentoring activities involve several aspects, such as providing an understanding of the importance of NIB and Halal Certification for MSMEs, assisting in managing business legality through Business Identification Numbers (NIB) and facilitating halal certification programs, and the halal logo is part of this mentoring effort. This activity is focused on MSMEs located in Singaran Pati District, Bengkulu City. Assistance was carried out between 30 May and 30 September 2024, involving 10 business actors. Through the outreach of NIB, SIINAs and halal certification. As of the end of September, 3 halal certifications had been issued by the MUI based on the results of assistance and 7 were still in the process of applying for halal certification.*

**Keywords:** MSMEs, nib, siinas, halal certification, mentoring

**ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian Negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu Negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu Negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh NIB dan Sertifikasi Halal, memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dalam proses produksi bagi para produsen, meningkatkan daya saing produk, merangsang pertumbuhan omset penjualan, membuka peluang pemasaran global, serta mematuhi ketentuan pemerintah

terkait legalitas usaha dan regulasi halal. Pelaksanaan program pendampingan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: prapengabdian, pelaksanaan pendampingan dan evaluasi pasca pendampingan. Kegiatan pendampingan melibatkan beberapa aspek, seperti memberikan pemahaman akan pentingnya NIB dan Sertifikasi Halal bagi UMKM, membantu dalam pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memfasilitasi program sertifikasi halal, serta logo halal menjadi bagian dari upaya pendampingan ini. Kegiatan ini difokuskan pada pelaku UMKM yang berlokasi di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Pendampingan dilaksanakan dalam rentang waktu antara 30 Mei hingga 30 September 2024, yang melibatkan 10 pelaku usaha. Melalui sosialisasi NIB, SIINas dan Sertifikasi halal. Hingga akhir September, telah terbit 3 sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pendampingan dan 7 masih dalam proses permohonan sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** UMKM, NIB, SIINas, sertifikasi halal, pendampingan

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. (Fadia Nur, 2022)

Dalam beberapa tahun terakhir, tren halal menjadi sebuah kampanye global dalam bentuk *halal lifestyle* atau gaya hidup halal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk turut mengembangkan industri halal. Hal demikian merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2022 memiliki jumlah populasi muslim sekitar 237.56 juta jiwa. (Dwi Nur Fadlilatul Laili, 2022)

Setiap muslim memiliki hak untuk dapat mengonsumsi pangan dan produk lainnya yang sudah terjamin halal. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun juga ada aspek kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Oleh sebab itu, para pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk yang diproduksi dan disebarluaskannya, baik dari segi kesehatan, kelayakan, maupun kehalalan produk tersebut. Dari segi konsumen, sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk, dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global. (Warto dan Samsuri, 2020)

Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk

menjaga kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab. (Ika Wulandari, 2022)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena:

1. Memangkas Proses Pengurusan Izin


NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan selaku identitas usaha, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan. Terutama bila pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Maksudnya, dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP).


2. Pengajuan Izin Semakin Cepat dengan *Automatic Approval* dari Sistem OSS.

Sebelum adanya sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengajukan izin. Perbedaan kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah menjadi aspek yang membuat perizinan usaha dinilai rumit dan memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Tetapi, dengan sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan karena persyaratan pengajuan izin diseragamkan dan tidak perlu melakukan tinjauan ulang dokumen. (Yeni. M, 2021)

**METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal bagi Para Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Singaran Pati telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada rentang waktu 30 Mei 2024 hingga 30 September 2024. Perencanaan dan persiapan serta tahapan pelaksanaan kegiatan ini disusun dalam tiga fase yang terstruktur: prapengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan tahap evaluasi pasca pengabdian, sebagaimana yang tergambar dalam gambar berikut ini.





**Gambar 1.** Skema pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Singaran Pati

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengabdian, pengabdian berlangsung hingga aspek pasca pengabdian. Proses ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat memahami, memenuhi dan menerapkan standar halal secara mandiri.

Pada tahap prapengabdian ini, pendamping melakukan observasi terkait UMKM yang belum memiliki NIB dan Sertifikasi Halal dan pengetahuan para pelaku usaha mengenai NIB dan sertifikasi halal. Pendamping menjumpai pelaku UMKM di Kecamatan Singaran Pati yang belum memiliki dan belum menerapkan sertifikasi halal pada produknya. Sebagai tindak lanjut, pendamping melakukan upaya penyuluhan terkait urgensi dan relevansi penerapan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang dipasarkan oleh pelaku usaha UMKM.



**Gambar 2.** Sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM

Pada saat pengabdian berlangsung dilanjutkan dengan pendataan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria nomor induk berusaha dan sertifikasi halal dan ketentuan lainnya yang sudah pendamping tetapkan.



**Gambar 3.** Pendamping melakukan pendataan kepada Pelaku UMKM

**Tabel 1** Data pelaku usaha pendampingan NIB dan sertifikasi halal

No	Nama Pedagang	Merek Dagang	Alamat Usaha
1	Dhevi Avianti	Keripik Murni Citra Rasa	Jl. Durian Taman Remaja Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu
2	Donesta Nova Aulia	Pisang Krispi Lumer	Jl. Gandaria 8 Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu
3	Efri	Kerupuk Jengkol Duo_e	Jl. Semangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu
4	Bagas Riski Pratama	Saus Labu Siam	Jl. Muhajirin Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu
5	Sudarto	Kopi Bola Dunia	Jl. Kedondong Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu
6	Ngadi	Batagor	Jl. Durian Taman Remaja Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
7	Puput Lestari	Sirup Kalamansi	Gg. Salak Raya 6A Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

8	Dwita	Selai Kalamansi	Jl. Salak Raya Pasar Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
9	Ubaidillah Ats Tsaqif	Selai Jeruk Calamansi	Jl. Salak Raya 8 Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
10	Yora Anggraini	Kecap Air Ampas Tahu	Jl. Manggis Raya Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

Metode pemilihan informan dalam kerangka penelitian ini mengadopsi teknik *purposive sampling*, di mana seleksi informan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan spesifik. Informan yang dipilih adalah pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal sebagaimana yang telah ditentukan oleh peneliti. Beberapa ketentuan dalam pemilihan sampel adalah memiliki satu lokasi outlet dan/atau fasilitas produksi sebagai maksimal, telah aktif memproduksi di Kecamatan Singaran Pati, serta berada di sekitar wilayah Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Tahap awal pendampingan dilakukan dengan membantu pelaku usaha dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha, sebagai dari aspek legalitas usaha yang mereka jalankan. Dalam rangka ini, pendamping berinteraksi secara langsung dengan instansi terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu, untuk memberikan bimbingan dalam proses tata cara pembuatan NIB tersebut.



**Gambar 4.** Pendamping berkoordinasi langsung dengan DPMPTSP Kota Bengkulu

Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha memasuki tahap di mana mereka dapat mengajukan sertifikasi halal dengan langkah awal berupa membuat akun SIINas dan pengisian data pelaku usaha pada platform *website* SIINas, kemudian setelah mendapatkan Akun SIINas, pelaku usaha memasuki tahap di mana mereka dapat mengajukan sertifikasi halal yaitu dengan pembuatan akun dan pengisian data pelaku usaha pada platform *website* SIHALAL. Dalam konteks ini, pendamping memberikan bantuan kepada pelaku usaha serta persyaratan yang terkait dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diperlukan untuk proses pengajuan sertifikasi halal.



**Gambar 5.** Mendampingi pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mengisi data pelaku usaha di *website* SIINas dan SIHALAL

Setelah data pelaku usaha tercatat dalam akun sistem pendampingan produk halal (P3H), pendamping melalui proses pemeriksaan terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, pendamping melakukan verifikasi langsung terkait dengan jenis bahan, yang digunakan dalam produksi produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha, mulai dari tahap awal produksi hingga tahap akhir penyajian produk. Pendamping bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dengan informasi yang tercantum dalam pernyataan yang diajukan oleh mereka. Hal ini meliputi pengecekan terhadap kehalalan bahan yang telah dijamin dengan sertifikasi halal atau termasuk dalam daftar bahan yang terkecuali, dari persyaratan sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Setelah tahap pemeriksaan langsung terhadap bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya, pendamping melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha. Pendamping bertanggung jawab dalam proses pengolahan pengajuan sertifikasi halal hingga tahap status pengajuan yang akan diajukan kepada komite fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah selanjutnya, pendamping bersama pelaku usaha menanti hasil dari proses sidang fatwa MUI yang akan menghasilkan keputusan terkait penerbitan sertifikat halal. Tahapan ini membutuhkan koordinasi erat antara pendamping dan pelaku usaha untuk memantau dan menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh MUI terkait sertifikasi halal yang diajukan.

Selanjutnya setelah pengabdian dilaksanakan, pendamping mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Singaran Pati di masjid Baiturrahman yang berlokasi di timur Indah, kelurahan sidomulyo, Kecamatan singaran pati, Kota Bengkulu. Pendamping turut menjelaskan sistem daripada NIB dan sertifikat halal ini, seperti aturan dalam peletakan logo halal dan masa berlaku sertifikat halal.



**Gambar 6.** Sosialisasi masa berlakunya NIB dan sertifikasi halal

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal yang diserahkan kepada pelaku usaha UMKM.



**Gambar 7.** Penyerahan NIB dan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM yang menerima pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal

## **KESIMPULAN**

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksud agar para pelaku UMKM di Kelurahan Singaran Pati dapat memiliki legalitas usaha. Para pelaku UMKM Kelurahan Singaran Pati mendapatkan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha atau yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Rendahnya kesadaran diri pelaku UMKM, asumsi biaya sertifikasi halal yang besar, asumsi bahwa sertifikasi halal itu tidak wajib dikarenakan usaha yang masih kecil, usaha yang belum memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), serta keterbatasan penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif dalam sertifikasi halal.

Oleh sebab itu, kehadiran pendamping proses produk halal (P3H) diharapkan bisa menjadi solusi dalam mendampingi dan ikut memersamai pengajuan dengan kode fasilitasi Kementerian Perindustrian (SIINas) dan sertifikasi halal. Kehadiran pendamping sangat diperlukan dalam hal membantu pelaku UMKM mengurus legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), menginput data usaha ke *website* SIINas dan mengirim pengajuan sertifikasi halal melalui SIHALAL sampai dengan status pengajuan dikirim ke komite fatwa MUI. Dengan adanya peran

pendamping dalam pengajuan sertifikasi halal ini menjadikan pengajuan sertifikasi halal berjalan dengan lancar sampai pada sertifikat halal diterbitkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, M., and Abu Ihsan Al-Atsari Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I*. Pustaka Imam Asy-Syafi 'I, Jilid 8. Bogor.
- Ayodya, Wulan. (2016). *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Panduan Penggunaan Aplikasi Sihalal. *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, ———, 'Sertifikasi Halal', *BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kecamatan Selebar Dalam Angka*, ed. by Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2021) ———, *Kecamatan Selebar Dalam Angka 2023* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2023)
- Diana, Laksmi., Izzatira Akbhari., Ariqotul Fadhillah., and Hammada Hidayaturracman. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- E.M, M. Abdul Ghoffar., and Abdurrahim Mu'thi. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i.
- Laili, Dwi Nur Fadlilatul., and Fajar Fajar. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147-55. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemeriksaan Kehalalan Produk', *LPPOM MUI*, 2023. ———, 'Pendaftaran Sertifikasi Halal', *LPPOM MUI*, 2023
- Muryadi, Agustanico Dwi. (2017). Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 3(1).
- Nanlohy, Badhmore., Nandang Mulyana., and Rudi Saprudin Darwis. (2019). Dampak Peran Pendampingan terhadap Pengembangan Usaha dari KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kota Ambon Impact Of Coordinating Role Towards Business Development From Kube (Joint Business Group) In Ambon City', 5(2).
- Natasya, Vina., and Pancawati Hardiningsih. (2021). Kebijakan Pemerintah sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141-48. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>.
- Ni, Asrorun. (2018). Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan'. 1(1).
- NIB, Berusaha, Dalam Meningkatkan, and Ketahanan Ekonomi. (2020). Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Era New Normal Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata (UPKKN) LPPM UNS 8 Oktober 2020',
- Nur, Fadia., Rahma Budiarto., Kiki Sandra Amelia., and Sherly Arindawati. (2022).

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 6 (2024) 3557-3566 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmutama.v4i6.5394**

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1.

Qutb, Sayyid. (2012). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Qutb*.

Sarfiah, Sudati Nur. (2019). UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP: Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4.

Syariah. (2020). Prodi Perbankan, Halal Business, and Bisnis Halal. Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014

Warto, Warto., and Samsuri Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. (2021). Keadilan, Tinjauan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11(24).

Wiryasaputra, Totok S. (2006). *Ready to Care: Pendampingan dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galang Press.

Wulandari, Ika., and M Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui Online Single Submission, 6(2).

Yuwana, Siti Indah Purwaning., and Hikmatul Hasanah. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104-12. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>